

RESUME HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT TELAGABAKTI PERSADA

- I. Identitas LPVI
 1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
 5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 8. Tim Audit : Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut. (Auditor Produksi)
Muhamad Mahardi, A.Md. (Auditor Ekologi)
Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial)
Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)
 9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
 1. Nama : PT Telagabakti Persada
 2. Lokasi : Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
 3. Alamat Kantor : Jl. Teratai No. 229 RT 009/RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Ternate Selatan, Maluku Utara
 4. Telepon/Email : -
 5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 6. Legalitas : SK PBPH No. SK.359/MenLhk/Setjen/HPL.2/4/2022 tanggal 18 April 2022
 7. Luas : ± 53.688 Ha
 8. Sertifikat PHL : 32/S-PHL/GRS/VII/2023, masa berlaku 1 Juli 2023 s.d. 30 Juni 2029

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*) tanggal 12-20 Juni 2025, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 12 Juni 2025 Jumat, 20 Juni 2025 - Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara - BPHL Wilayah XVI Ambon	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan: - Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara - BPHL Wilayah XVI Ambon Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Telagabakti Persada. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 13 Juni 2025 - Kantor Base Camp PT TBP	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan, Wawancara	Sabtu-Selasa, 14-17 Juni 2025 - Base Camp dan Areal PT TBP	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Rabu, 18 Juni 2025 - Kantor Base Camp PT TBP	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Senin, 30 Juni 2025 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT Telagabakti Persada memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestrai dan Sertifikat PHL dapat dilanjutkan dengan predikat BAIK, nilai kinerja PHL sebesar 96,83% dan standar VLHH Memenuhi.

IV. Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHL PT Telagabakti Persada

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT TBP tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK Perpanjangan IUPHHK-HA Tahun 2009, SK Perubahan IUPHHK-HA (PBPH-HA) Tahun 2021, SK Perubahan Kedua PBPH Tahun 2022 dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		perizinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTTPH) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman TBT, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Sedang	Realisasi penataan batas areal kerja sepanjang 234,485 Km atau 98,00% dari panjang batas keseluruhan 238,185 Km sesuai SK Perpanjangan No. SK.372/MENHUT-II/2009. Kemudian setelah SK Perubahan Kedua berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.359/Menlhk/Setjen/HPL.2/4/2022 tanggal 18 April 2022, realisasi penataan batas menjadi sepanjang 278,79 Km atau 84,32% dari panjang batas keseluruhan 235.00 Km sesuai dengan masing-masing instruksi kerja yang diterbitkan. Pengurangan realisasi tata batas tersebut karena adanya pengurangan areal untuk keperluan PSN-KIO yang menyebabkan batas luar areal PBPH PT TBP mengalami perubahan bentuk dan luasan. Sisanya sepanjang ± 43,70 Km atau 15,68% yang merupakan batas dengan Hutan Negara/HPK sepanjang ± 3,70 Km dan batas dengan Areal PSN-KIO 40,00 Km yang belum ditata batas. Kondisi tata batas terpeliharaan dengan baik karena adanya kegiatan pemeliharaan tata batas
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Applicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Baik	Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK berupa perambahan areal untuk kebun/ladang yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang telah ditindaklanjuti dengan pendataan dan telah dilaporkan kepada Dinas terkait. Selain itu, PT TBP telah menindaklanjuti dengan monitoring kebun masyarakat, penataan batas partisipatif, program kemitraan berupa Program Membangun Hutan Produksi Bersama Masyarakat (MHPBM), pemasangan papan nama larangan perambahan hutan di beberapa lokasi strategis dan patrol perlindungan dan pengamanan hutan rutin setiap bulan
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT TBP yaitu sebesar + 53.688 Ha (luas total) – 2.604,93 Ha (luas penggunaan lahan) = 51.083,07 Ha / 53.688 Ha x 100% = 95,15 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT TBP atas areal kerjanya sebesar 95,15 % (>80%)
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT TBP yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT TBP (Hunawan Widjayanto) dan Komisaris Utama (Agus Sutanto) PT TBP No. SK/0017B/0808/2008 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Visi dan Misi PT TBP, kemudian pada Tahun 2021 visi, misi dan tujuan perusahaan PT TBP ditetapkan lagi oleh Direktur baru PT TBP dengan penetapan No. 015/DIR-I/TBP/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan PBPH PT TBP. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Sedangkan sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan pada internal karyawan (level pemegang izin) secara formal dan informal dan masyarakat desa sekitar. Sosialisasi visi dan misi kepada internal karyawan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		secara formal dilakukan di Base Camp Jikodolong tanggal 10 Januari 2025 yang dibuktikan BA, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi. Sedangkan secara informal dilakukan dengan pemasangan rumusan visi dan misi perusahaan di tempat-tempat strategis yaitu di lingkungan kantor Base Camp Jikodolong, Camp Produksi Km 23, Camp Rijang dan Camp Persemaian Blok Sum. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada perwakilan masyarakat Desa Soligi, Desa Sum, Desa Baru dan Wayaloar tahun 2024 dan 2025 yang dibuktikan dengan BA, notulen dan daftar hadir
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan masih ada yang belum terealisasi dan belum sepenuhnya terimplementasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga professional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang terdapat dalam Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020 – 2029 yang disahkan Menteri LHK No. SK. 372/Menhut-II/2019 tanggal 30 Desember 2019. Untuk struktur organisasi lapangan ditetapkan melalui SK Direktur PT TBP No. 010/DIR-I/TBP/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Unit Manajemen Pengusahaan Hutan PT TBP. Struktur Organisasi sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Keberadaan tenaga profesional PT TBP bidang kehutanan berupa sarjana kehutanan dan menengah kehutanan (SMKK) telah tersedia pada beberapa bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sedangkan keberadaan GANISPH juga telah memenuhi setiap bidang kegiatan /organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan GANISPH yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang berlaku (Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL).
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT Telagabakti Persada tahun 2024 - Mei 2025 adalah 90.48% dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan PT TBP tersedia di lapangan, antara lain Daftar tenaga kerja PT TBP Bulan Mei 2025, Daftar Jumlah Tenaga Teknis PHL PT TBP tahun 2025, SK penugasan GANISPH PT TBP, kartu GANISPH, Sertifikat Diklat dan Pelatihan, Ijazah sarjana kehutanan, dan SPK karyawan
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Bulanan Tenaga Kerja PT TBP Tahun 2025 serta digambarkan pada Struktur Organisasi PT

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		TBP. Perangkat dan pendukung SIM baik bersifat fungsional maupun perangkat lunak dan keras tersedia cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan berfungsi sebagaimana mestinya. PT TBP juga telah memiliki sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi informasi yang diberi nama INTRANET PT-PGP.Com yang telah dilaksanakan secara efektif, disertai SK MPH untuk penunjukan operator SIM tersebut No. 028/KPTS-MPH/TBP-OB1/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 dan SOP untuk pandangan pelaksanaan SIM INTRANET PT-PGP.Com ini No. ADM-24 versi 00 yang disahkan Direktur PT TBP tanggal 1 Juni 2025
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektivitasnya.	Sedang	Terdapat Tim SPI/Internal Auditor yang dilengkapi personil Tim SPI/Internal Auditor. Tim SPI/Internal Auditor ditetapkan berdasarkan SK Direktur PT TBP No. 001/Dir-TBP/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Tim Pengawasan Intern (SPI). Terdapat laporan SPI Tahun 2024 dan 2025, kegiatan internal audit unit SPI/Internal Audit tersebut berupa laporan weekly meeting yang dilakukan tiap minggu dan direkap menjadi laporan bulanan. Namun hasil internal audit belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan. Selain itu kegiatan internal audit dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian antara SOP Pengawasan Internal dengan pelaporan yang dibuat, terutama pada urutan kerja (pelaksanaan pemeriksaan) dan proses kerja (persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaandan penyusunan laporan) yang tertulis di SOP. Sehingga peranan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh internal camp secara berjenjang maupun yang dilakukan oleh Tim SPI/Internal Auditor. Monitoring dan evaluasi internal sebagian besar telah terdokumentasi dengan baik antara lain berupa rapat/meeting mingguan antara manajemen lapangan/camp dengan kepala kantor cabang dan direksi dengan penyampaian realisasi kegiatan minggu yang lalu dan menyampaikan rencana kegiatan minggu kemudian serta hal-hal yang menjadi kendala-kendala sebagai penyebab sebagian kegiatan belum terlaksana dengan baik. Tindak koreksi juga dilakukan oleh unit SPI/Inspektorat PH dari kantor pusat Jakarta
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT Telagabakti Persada telah mengoperasikan SIM milik Kementerian Kehutanan, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPASHUT, SIMPEL, SIPONGI, dan SIGANISHUT yang telah di tunjuk dengan SK Direksi, pada verifikasi dilapangan untuk kepatuhan pelaporan SIM milik Kementerian Kehutanan yang dilakukan PBPH PT Telagabakti Persada sudah patuh dan sesuai dengan ketentuan Kementerian Kehutanan
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA). Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan	Baik	Dengan demikian kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
proses dan diseminasi isi kandungannya.		dengan tersedianya dokumen RKTPT PT TBP Tahun 2023, 2024 dan 2025 yang disahkan secara mandiri oleh Direktur PT TBP. Sesuai dengan RKTPT tahun berjalan, PT TBP telah melakukan konsultasi dan sosialisasi yang selanjutnya persetujuan dari masyarakat desa sekitar yang dibuktikan dengan BA dan daftar hadir sosialisasi. Sosialisasi RKT Tahun 2023 s.d 2025 dilakukan dengan perwakilan masyarakat Desa Soligi, Sum, Baru dan Wayaloar
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	Terdapat persetujuan penetapan kawasan lindung PT TBP dari para pihak terutama dari masyarakat desa binaan/desa terdampak yaitu Desa Soligi, Sum, Baru dan Wayaloar yang dibuktikan dengan dokumen BA sosialisasi dan daftar hadir yang ditandatangani pihak terkait
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Manajemen PBPH PT Telagabakti Persada telah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode tahun 2020 – 2029. Dokumen rencana jangka panjang tersebut telah disertai dengan lampiran peta pendukung dan SK Persetujuan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Manajemen PBPH PT Telagabakti Persada telah melakukan penataan areal kerja di lapangan berupa batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung. Posisi batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2020 – 2029. Rata-rata kesesuaian luas PAK antara dokumen RKUPH dengan implementasi kegiatan PAK di lapangan adalah sebesar 72,25%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Manajemen PBPH PT Telagabakti Persada telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung. Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa seluruh tanda batas blok RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung terlihat dengan jelas
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	Manajemen PBPH PT Telagabakti Persada telah memiliki data potensi hasil dari kegiatan IHMB yang dijadikan bahan untuk penyusunan dokumen RKUPH periode tahun 2020 – 2029 dan telah sesuai dengan kondisi lapangan. Dokumen Buku Utama IHMB Tahun 2019 telah dilengkapi dengan peta pendukung.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Manajemen PBPH PT Telagabakti Persada telah membuat PUP dan telah melakukan kegiatan pengukuran dan analisis riapnya. Tersedia Laporan Pengamatan PUP pada blok Eks RKT tahun 2020 (CO 2021) petak 29-Q yang dilakukan pada tahun 2023 dan 2024. Rata-rata riap volume untuk tahun 2023 dan 2024 adalah 0,19 m ³ /ha/tahun. Target tebangan untuk RKTPT tahun 2023 dan 2024 telah sesuai dengan daya dukung dari hasil pengukuran riap. Hal tersebut dibuktikan dengan target tebangan pada RKTPT tahun 2023 dan 2024 berada dibawah hasil perhitungan JTT berdasarkan Riap PUP.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Telagabakti Persada telah memiliki prosedur untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ-SILIN secara lengkap. Isi dari PSO yang tersedia telah mengacu kepada pedoman atau ketentuan teknis yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) nomor 8 tahun 2021.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Telagabakti Persada telah melakukan setiap tahapan kegiatan TPTI dan TPTJ-SILIN sesuai dengan PSO.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Telagabakti Persada telah merencanakan kegiatan penanaman pada RKT tahun 2023 – 2024. Persentase realisasi penanaman pada tahun 2023 adalah sebesar 90,37% dan pada tahun 2024 adalah sebesar 95,48%. Sehingga rata-rata persentase realisasi kegiatan penanaman untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 92,93%.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Telagabakti Persada telah memiliki prosedur Reduced Impact Logging dan prosedur lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya telah sesuai dengan kondisi areal kerja PBPH PT Telagabakti Persada.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Telagabakti Persada telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan RIL berupa perencanaan pemanenan, operasi pemanenan kayu, dan pasca pemanenan kayu sesuai dengan prosedur yang tersedia.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Sedang	Terdapat laporan plot sampel permanen pasca tebangan tahun 2025 dengan rata-rata persentase tingkat kerusakan tegakan tinggal setelah kegiatan penebangan pada blok RKT tahun 2023 adalah sebesar 26,80%.
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Manajemen PBPH PT Telagabakti Persada telah menyusun dokumen rencana jangka pendek berupa Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) untuk tahun 2023 – 2025. Dokumen RKTPH telah dilengkapi dengan SK Pengesahan/Persetujuan dan peta pendukung sebagai lampirannya. Rata-rata persentase kesesuaian antara volume target pemanenan pada RKTPH tahun 2023 – 2025 dengan dokumen LHC adalah 100%.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Manajemen PBPH PT Telagabakti Persada telah menyusun peta kerja dengan batas-batas yang telah sesuai dengan peta RKTPH, seperti batas blok, batas petak, dan batas areal kawasan lindung.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	Manajemen PBPH PT Telagabakti Persada telah melaksanakan penandaan batas berupa papan nama dan rintis batasnya. Tanda batas yang telah dibuat di lapangan seluruhnya terlihat dengan jelas dan telah sesuai dengan batas-batas pada peta kerja, termasuk batas dengan kawasan lindung.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Diketahui bahwa rata-rata persentase realisasi produksi pada RKTPH tahun 2023 dan 2024 cukup tinggi, yaitu 95,90% dan 93,10%. Namun, realisasi produksi untuk RKTPH tahun 2025 (Januari – Mei) persentasenya masih sangat rendah yaitu sebesar 5,38% dari target terbangun yang direncanakan. Sehingga rata-rata persentase realisasi produksi pada tahun 2023 sampai bulan Mei 2025 adalah sebesar 64,79%.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Terdapat laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 yang telah disusun oleh PBPH PT Telagabakti Persada. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh akuntan public dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kondisi rata-rata kemampuan finansial PBPH PT Telagabakti Persada untuk tahun 2022 dan 2023, yaitu likuiditas 30,92%, solvabilitas 195,71%, dan profitabilitas 13,34%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Baik	Alokasi anggaran dengan rata-rata persentase realisasi tertinggi pada tahun 2023 adalah anggaran untuk kegiatan pemungutan hasil hutan dan biaya kewajiban untuk negara yaitu lebih dari 100%. Sedangkan alokasi anggaran dengan rata-rata persentase realisasi terendah adalah anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan yaitu sebesar 84,09%. Sehingga $100,00\% - 84,09\% = 15,91\%$. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan pemanfaatan hutan pada PBPH PT Telagabakti Persada diberikan secara proporsional karena perbedaan yang ada masih kurang dari 20%, yaitu sebesar 15,91%.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Baik	Pada tahun 2023 PBPH PT Telagabakti Persada telah merencanakan anggaran pemanfaatan hutan rata-rata sejumlah Rp. 57.466.656.140,- dan untuk realisasi anggarannya rata-rata sejumlah Rp. 80.970.567.716,-. Sehingga diketahui bahwa persentase realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah lebih dari 100%.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKAP tahun 2023, secara umum PBPH PT Telagabakti Persada telah merealisasikan anggaran sebesar 140,90% dari rencana alokasi anggaran. Selain itu, diketahui bahwa alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan pemanfaatan hutan pada PBPH PT Telagabakti Persada diberikan secara proporsional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan yang dilakukan oleh PBPH PT Telagabakti Persada antara tahun 2023 – 2025 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Pada tahun 2023 PBPH PT Telagabakti Persada telah merencanakan anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan sejumlah Rp. 2.159.563.500,- dan untuk realisasi anggarannya sejumlah Rp. 1.815.989.750,-. Sehingga diketahui bahwa rata-rata persentase realisasi anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan pada tahun 2023 adalah sebesar 84,09%.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sudah sesuai dengan dokumen Perubahan RKUPH PT TBP Periode Tahun 2022 – 2029 dengan luas $\pm$ 8.432 Ha (15,54 % dari luas areal) yang terdiri dari 8 jenis kawasan lindung. Terdapat identifikasi ABKT pada tahun 2015 yang kemudian direvisi pada tahun 2023 karena terdapat perubahan luas areal kerja.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	Realisasi penataan/penandaan batas kawasan lindung sampai dengan bulan Juni 2025 mencapai 197,52 km atau dengan persentase 78,88 % dari panjang seharusnya 250,40 km. Terdapat deliniasi ABKT hasil dari identifikasi ABKT tahun 2015 revisi tahun 2023. Tanda batas di lapangan berupa cat warna merah pada batang pohon dan kayu bulat ukuran diameter sebesar tingkat tiang dengan tinggi kayu $\pm$ 1,5 m. Tanda batas ABKT di lapangan menggunakan papan nama.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai luas 6.664 ha dari luas kawasan lindung (tidak termasuk danau) seluas 7.318 ha (91,06 %) yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan mangrove primer, hutan karts sekunder dan hutan lahan kering sekunder.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	NA	Pada areal konsesi PT Telagabakti Persada tidak terdapat areal dengan jenis tanah gambut, sehingga verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable</i> .
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktivitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung <i>Buffer</i> Hutan Lindung (Blok Sum) berupa perkebunan masyarakat. Terdapat upaya penyelesaian namun belum sampai tahap kesepakatan.
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	Terdapat pelaksanaan kegiatan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode 2020 - 2029 dan telah melakukan pelaporan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui penyampaian Laporan Pelaksanaan RKL-RPL yang memuat pengelolaan kawasan lindung ke aplikasi SIMPEL dan sudah sesuai dengan tata waktu pelaporan.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	Tersedia lengkap prosedur meliputi perlindungan dan pengamanan hutan, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta pengendalian hama terpadu yang disusun mengacu pedoman dan/atau ketentuan yang berlaku dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keputusan Dirjen PHPA, Red Data Book, Appendix CITES dan Data-data dari BKSDA.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan sudah sesuai ketentuan. Kesesuaian jumlah dan jenis sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan karhutla dengan Permen LHK Nomor P.32 tahun 2016 mencapai presentase 62 % dan seluruhnya berfungsi dengan baik. Beberapa sarpras

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		yang belum memenuhi antara lain leaflet, booklet, pompa jinjing, pompa punggung, nozzle dan tangka air lipat dan sebagian perlengkapan pribadi.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	Jumlah anggota pengamanan hutan (Satpam PH) sudah sesuai dengan SK Menhut No. 523/Kpts-II/1993 yang terdiri dari 20 personil. Untuk jumlah regu pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 namun belum terdapat anggota yang pernah melakukan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari Manggala Agni atau dinas terkait. Belum secara keseluruhan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan perlindungan hutan, pemanfaatan teknologi yang sudah diimplementasikan yaitu penggunaan drone, pengunduhan/pemeriksaan data di SiPongi dan penggunaan alat pemantau curah hujan otomatis. Belum terdapat penggunaan layer monitor / video player, CCTV dan/atau pembuatan peta rawan kebakaran hutan.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	Terdapat pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan prosedur terdokumentasi melalui tindakan preemptif, preventif, represif dan telah melakukan pelaporan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pelaporan dokumen Pelaksanaan RKL - RPL per semester, Laporan Resolusi Konflik per semester dan Laporan SiPongi.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dokumen ANDAL, RKL dan RPL tahun 1995 serta pengelolaan limbah B3 yang disusun mengacu terhadap ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Kehutanan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Keputusan Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, Direktorat Rehabilitasi dan Konservasi Tanah.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	Tersedia sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL-RPL tahun 1995 dan didukung dengan SDM yang memiliki kualifikasi sebagai Sarjana Kehutanan, Tenaga Teknis (Ganis) Pembinaan Hutan, Pengendalian Pencemaran Udara, dan Pemantauan Pengelolaan Limbah B3.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	Terdapat pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dokumen ANDAL, RKL & RPL Tahun 1995 dan berhasil mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat dari pemanfaatan hutan. Terdapat bangunan khusus TPS limbah B3 sesuai Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 dan dikelola sesuai dengan ketentuan.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi	Baik	Tersedia prosedur identifikasi yang mencakup flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik didalam areal kerja. Prosedur sudah mengacu

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.		beberapa ketentuan yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri LHK, Appendix CITES, Red Data Book dan Diktat Praktikum Ekologi Perairan.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Terdapat pelaksanaan kegiatan identifikasi terhadap flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di seluruh areal yaitu pada kawasan lindung dan blok RKT sesuai dengan prosedur identifikasi yang mengacu ketentuan.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Tersedia data hasil identifikasi flora fauna yang telah di susun berdasarkan status perlindungan dan kerawanannya sesuai ketentuan berlaku serta terdapat analisis mengenai keanekaragaman jenis, pemerataan jenis, kekayaan jenis, kesamaan jenis dan dominasi jenis sesuai dengan Perdirjen KSDAE P.10/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016.
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	Tersedia prosedur yang mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil Identifikasi yang lengkap pada areal kerja dan mengacu sebagian peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Appendix CITES, Red Data Book, Diktat Praktikum Ekologi Perairan, Pedoman Analisis Risiko Tumbuhan Asing Invasif. Namun belum terdapat prosedur atau instruksi kerja yang mengatur pengelolaan flora fauna per jenis yang dilindungi hasil dari identifikasi yang sudah dilakukan dan prosedur mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja namun belum seluruhnya sesuai dengan PP nomor 7 tahun 1999. Pengelolaan belum mencakup kegiatan pengkajian dan penelitian fauna secara lengkap untuk menunjang tetap terjaganya areal teritori (home range, sumber pakan, tempat berkembang biak) secara lestari terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis. Kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu penyusunan peta perjumpaan dan peta persebaran pakan satwa Kuskus Obi (PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar).
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	Terdapat alokasi areal kerja untuk kawasan lindung sebagai tempat pembinaan habitat/lintasan satwa liar dan homerange flora dan/atau fauna namun terdapat gangguan berupa kebun masyarakat. Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Sum, pemasangan papan larangan-himbauan dan patroli di areal blok RKT maupun kawasan lindung.
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT TBP memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (PSO Identifikasi Dampak Terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat); dan kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (PSO Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Komunitas Setempat); mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT TBP memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur terkait yang tersedia mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dan informasi terkait keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tersedia cukup lengkap, terdapat dalam dokumen pokok perusahaan (Amdal, RKU, RKT) serta dokumen studi yang telah dilakukan PT TBP antara lain: Laporan Identifikasi Keberadaan Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat di PT TBP Tahun 2024; Laporan HCVF/KBKT (Tahun 2015, 2022, 2023), Laporan SIA (Tahun 2015, 2020, 2022, 2023, 2024), Laporan Hak dasar Masyarakat Adat di Dalam Areal PT TBP Tahun 2023, Laporan Potensi HHBK di Areal PT TBP (Tahun 2023, 2024), Data Demografi Desa Binaan (Tahun 2023), Data Potensi Desa (Baru, Soligi, Sum, Wayaloar) Tahun 2025, dan SK Desa Binaan PT TBP.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	PT TBP memiliki hasil deliniasi dan implementasi sebagian penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat antara 50% s.d <80% dari target dalam rencana kerja yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. Realisasi tata batas areal PT TBP sepanjang 278,79 Km atau 84,32%. PT TBP telah melakukan sosialisas batas kebun/batas partisipatif kepada Desa Sum, Desa Soligi dan Desa Wayaloar, yaitu desa yang teridentifikasi terdapat masyarakat yang berladang/berkebun di dalam areal kerja PT TBP. Pada tahun 2024 terdapat update luas tata batas partisipatif di Blok Sum dan di Blok Rijang serta telah melakukan kerjasama MHPBM di Blok Sum terealisasi tahun 2018-2024. PT TBP memiliki peta batas kebun masyarakat Desa Sum dan Desa Soligi serta peta penafsiran citra satelit (2021, 2023) dan kondisi penutupan lahan. Belum terdapat data total luas areal ladang/kebun masyarakat di dalam areal kerja PT TBP, walaupun di dalam peta batas kebun masyarakat telah dideliniasi seperti dalam peta batas kebun masyarakat Desa Sum.Terdapat BA penataan batas partipatif antara PT TBP dengan beberapa masyarakat Desa Sum dan masyarakat Desa Soligi, sebagian kebun/ladang di dalam areal kerja PT TBP telah teridentifikasi nama, luas masing-masing dan lokasinya dan sebagian belum. Di lapangan masih dapat dijumpai beberapa papan nama pemilik kebun/ladang di dalam areal kerja PT TBP dan tanda batas kebun serta papan informasi batas partisipatif.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT TBP telah memiliki laporan hasil pemetaan konflik semesteran tahun 2023 dan 2024 telah mencakup sebagian potensi konflik, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, serta dilaporkan melalui website Sipashut. Jenis potensi konflik yang telah diidentifikasi antara lain: perladangan, pemukiman penduduk, penebangan liar dan perburuan satwa. Desa yang telah diidentifikasi: Wayaloar, Soligi, Baru, Sum. Penyusunan laporan dan pembuatan peta spasial cukup baik, walaupun perlu penyesuaian lebih lanjut mengacu pedoman/peraturan serta terdapat jenis potensi konflik yang belum diidentifikasi.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Baik	PT TBP memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan disepakati oleh para pihak. Terdapat PSO Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat No. SOS-04, telah mengacu peraturan/pedoman identifikasi dan pemetaan konflik pada PBPH. PT TBP bersama perwakilan desa binaan telah bersepakat membentuk Forum Komunikasi Bersama (FKB) dimana dalam FKB tersebut disampaikan mekanisme penyelesaian masalah/kasus. PT TBP juga telah melakukan upaya resolusi konflik berupa sosialisasi dan kegiatan lainnya.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT TBP memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak berupa Forum Komunikasi Bersama (FKB) yang dibentuk dan disepakati bersama oleh perwakilan masing-masing desa binaan dan memiliki kejelasan peran masing masing pihak. PT TBP memiliki SK Direktur tentang Pembentukan dan Penyediaan Dana Resolusi Konflik, sehingga kelembagaan tersebut didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. FKB dimaksudkan sebagai wadah menemukan penyelesaian masalah yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Setiap tahun PT TBP melakukan Sosialisasi FKB dengan tujuan untuk menerima saran, masukan, aspirasi maupun keluhan dari masyarakat serta untuk menjaga forum tersebut berjalan walaupun apabila ada perubahan kepemimpinan di Desa.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT TBP memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik (berupa rekomendasi dalam laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik dan laporan penilaian dampak sosial) namun belum memuat sasaran/target yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya) dan tata waktunya. PT TBP telah memiliki alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi (laporan periodik: laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik dan laporan monitoring dampak sosial kegiatan operasional PT TBP), dan dalam penyusunannya telah berupaya melibatkan para pihak (melalui FKB dan penerimaan penyampaian keluhan masyarakat).
Verifier 4.2.5	Baik	PT TBP telah merealisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata >80% dari rencana penanganan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.		konflik sebagian telah terdokumentasi dalam dokumen laporan walaupun belum sistematis: laporan semesteran pemetaan potensi dan resolusi konflik (2021, 2022, 2023, 2024), laporan periodik monitoring penilaian dampak sosial/SIA, laporan-laporan periodik perlindungan dan pengamanan hutan. Laporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik di website Sipahut telah diinput/dilaporkan mulai Bulan Juni 2025. Upaya Pencegahan dan Pelaksanaan Penanganan Konflik PT TBP di lapangan: sosialisasi tahunan ke desa-desa binaan dan internal karyawan; kesepakatan pembentukan FKB dan tindak lanjut keluhan masyarakat desa binaan serta penerimaan proposal dari masyarakat; pemasangan plang himbauan dan larangan di tempat strategis; patroli rutin bulanan Satpam PH; pemantauan pos securit; penyusunan program PMDH bersama masyarakat (pemerintah desa), membuka kesempatan kerja dan berusaha untuk masyarakat local, identifikasi dan pembuatan batas partisipatif ladang/kebun masyarakat; pemeliharaan batas areal kerja PT TBP, program kerjasama MHPBM dengan masyarakat, komunikasi batas areal IPPKH dengan perusahaan terkait.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT TBP memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir. Terdapat dalam dokumen pokok perusahaan (Amdal, RKU dan RKT) dan dokumen studi antara lain: Laporan HCVF/KBKT dan monitoringnya (Tahun 2015, 2022, 2023), Laporan SIA dan monitoringnya (Tahun 2015, 2020, 2022, 2023, 2024), Laporan Hak dasar Masyarakat Adat di Dalam Areal PT TBP Tahun 2023, Laporan Potensi HHBK di Areal PT TBP (Tahun 2023, 2024), Data Demografi Desa Binaan (Tahun 2023), Data Potensi Desa Binaan (2025), SK Desa Binaan PT TBP, laporan tenaga kerja Mei 2025, Laporan Monitoring Perkembangan Batas Partisipatif Kebun Masyarakat di Blok Sum dan Rijang..
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT TBP memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. Dalam penyusunan program PMDH tahunan telah dilakukan bersama perwakilan masyarakat (penanggung jawab pemerintah Desa) serta PT TBP memberi kesempatan kepada warga desa untuk bekerja di perusahaan (mayoritas karyawan PT TBP adalah masyarakat lokal >90%). Prosedur terkait yang tersedia: PSO Pelibatan Masyarakat; PSO Mekanisme Komunikasi & Koordinasi Dengan Masyarakat ; PSO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan; PSO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; PSO Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu oleh Masyarakat; PSO Penerimaan Karyawan; PSO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya	Baik	PT TBP memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengkomodir

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.		aspirasi masyarakat. Rencana upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat terdapat dalam dokumen Amdal, RKU, RKT, RO PMDH. Rencana tersebut antara lain: Program Membangun Hutan Produksi Bersama Masyarakat (MHPBM), Peluang Berusaha, Kesempatan kerja, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH).
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PT TBP telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai >50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Terdapat realisasi: kerjasama MHPBP dengan beberapa masyarakat Desa Sum mulai tahun 2018-2024, peluang berusaha (tenaga perusahaan, pedagang sayur buah dan ikan, kios warung sembako, pedagang makanan), tenaga kerja lokal PT TBP >90%, realisasi dana PMDH. Penggunaan dana PMDH oleh desa sebagian besar digunakan untuk pengembangan sarana prasarana desa
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT TBP memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa binaan melalui kegiatan studi, forum komunikasi/koordinasi dan kehumasan yang programnya disepakati bersama. Mulai tahun 2015 PT TBP telah melakukan penilaian dampak sosial (SIA) dan dilakukan monitoring pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Setiap tahun PT TBP bersama perwakilan masyarakat Desa Binaan melakukan pembahasan program anggaran PMDH, sosialisasi dan penyampaian keluhan masyarakat. Kebutuhan insidentil masyarakat juga diterima melalui penyampaian proposal kepada PT TBP.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PT TBP memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana kelola sosial terdapat dalam dokumen RKUPH, RKT dan RO Kelola Sosial/PMDH. Dalam penyusunan RO Kelola Sosial/PMDH PT TBP bersama perwakilan desa binaan (pemerintah desa) setiap tahun.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT TBP memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk keberadaan SOP yaitu terdapat: PSO Pelibatan Masyarakat; PSO Mekanisme Komunikasi & Koordinasi Dengan Masyarakat; PSO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); PSO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. Lingkup kegiatan PMDH dalam prosedur tersebut sebagian besar telah sesuai dengan rencana kelola sosial dalam RKUPH. Telah terdapat bagan peran para pihak dalam penyusunan/studi diagnostik PMDH walaupun tugas dan tanggung jawab para pihak belum dijelaskan secara khusus dan lengkap. Prosedur telah mendapat pengesahan dari yang berwenang yaitu GM Perencanaan & Pembinaan Hutan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT TBP telah mensosialisasikan seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap. Sosialisasi yang telah dilaksanakan setiap tahun (2022-2025) ke Desa sasaran program/desa binaan antara lain: sosialisasi batas partisipatif di areal PT TBP; sosialisasi areal kerja, visi & misi, kawasan lindung & studi evaluasi lingkungan PT TBP; sosialisasi pelaksanaan RKT; sosialisasi Forum Komunikasi Bersama (FKB); Sosialisasi pembahasan program anggaran PMDH tahunan; sosialisasi MHPBM; sosialisasi larangan berburu; dan sosialisasi mekanisme penyampaian keluhan masyarakat.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT TBP telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan >80% (dalam segi penyerapan anggaran) dan mencapai antara 60 % s.d 80% (dalam segi realisasi rencana jenis kegiatan PMDH). Sebagian bukti realisasi terdokumentasi. Rencana dan realisasi dana PMDH disepakati dan disampaikan langsung ke desa binaan setiap semester (sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarpras desa, penggunaan dana sebagian belum sesuai dengan rencana). Terdapat bantuan BBM, realisasi program MHPBM, kerjasama dengan usaha mikro kecil menengah (seperti dengan Toko Sembako, pengusaha ikan segar, pengusaha sayur di Laiwui), serta bantuan insidental berdasarkan pengajuan proposal masyarakat. Laporan kelola sosial dilaporkan secara periodik melalui Sipashut.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Baik	PT TBP telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, terdapat: Kebijakan Kebebasan Berserikat, Anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) No. 339, Lembaga Kerjasama Bipartit (tanda bukti pencatatan LKS Bipartit 2022), Peraturan Perusahaan (periode 2021-2024, 2024-2026), peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT TBP memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier >80%. Implementasi kebijakan standar jenjang karir, antara lain: Peraturan Perusahaan mengatur hubungan kerja (penerimaan karyawan; pengangkatan, penempatan dan mutasi karyawan; evaluasi dan penilaian kinerja, promosi, dan demosi); Uji petik penilaian karyawan dan realisasi jenjang karir (terdokumentasi data mutasi dan promosi tahun 2023-2025).
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Baik	PT TBP memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk Pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi dan terealisasi >80%. Realisasi pelatihan karyawan PT TBP tahun 2024-Mei 2025 adalah 90,48% dari rencana. Ganis dan tenaga profesional kehutanan serta Operator Sistem Informasi Manajemen telah memenuhi sesuai kebutuhan. SDM perlindungan dan pengamanan hutan (damkarhutla) dalam segi jumlah telah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		memenuhi namun kompetensinya belum, terdapat realisasi promosi dan mutasi tahun 2023-2025.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	PT TBP memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan dan sebagian besar telah diterapkan sesuai standar.
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Telagabakti Persada (TBP) memperoleh perpanjangan IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.372/MENHUT-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 seluas ±63.405 Ha di Kabupetan Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun. Pada tahun 2021, PT TBP mendapatkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor : Nomor : SK.924/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, di mana menyebutkan sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Pada tahun 2022, TBP mendapat pengurangan areal sebesar ±9.717 yang diputuskan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.359/MENLHK/SETJEN/HPL.2/4/2022 tanggal 18 april 2022, luas areal PT TBP menjadi ±53.688 Ha. Dengan demikian, areal kerja PT TBP secara keseluruhan sesuai dengan SK BPBH
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Di dalam areal PT TBP terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, antara lain : (1) PPKH PT Al-Gifari Wildan Sejahtera, (2) PPKH PT Wanatiara Persada, (3) PPKH PT Bela Kencana, (4) Jalan pemerintah. PT Telagabakti Persadamemiliki data dan informasi terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH tersebut
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Telagabakti Persada memiliki Perubahan RKUPH periode 2020 - 2029 yang disusun oleh GANISPH-CANHUT, diketahui oleh Direktur, dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9892/MenLHK-PHPH/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022. Dokumen Perubahan RKUPH tersebut dilengkapi lampiran peta skala 1:100.000. Dengan demikian, PT TBP telah memiliki RKUPH lengkap dan sah.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah	Memenuhi	PT Telagabakti Persada memiliki Perubahan RKUPH periode 2020 -2029 berbasis IHMB yang disusun oleh GANISPH-CANHUT, diketahui oleh Direktur, dan disahkan oleh a.n.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Perubahan RKUPH Periode 2020-2029 PT TBP dilengkapi peta dengan skala 1:100.000. PT Telagabakti Persada memiliki RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025 yang disusun berdasarkan Perubahan RKUPH periode 2020-2029. RKTPH dilengkapi peta yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT dan yang disahkan oleh Direktur PT TBP.
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Telagabakti Persada memiliki LHC yang tertuang dalam Laporan Hasil Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan masing-masing untuk rencana Blok Tahun 2023, Blok Tahun 2024, dan Blok Tahun 2025. Di dalam laporan tersebut, terdapat : lembar persetujuan, pakta integritas, Keputusan Direktur PT TBP tentang Tim ITSP, data umum, pelaksanaan ITSP, tally sheet hasil ITSP, rekapitulasi LHC. Adapun rekapitulasi LHC ditandatangani oleh Muhammad Sibua, S.Hut. (GANISPH-CANHUT, no.reg. : 01230016079). Berdasarkan hasil uji petik penandaan pohon di lapangan diketahui bahwa pohon hasil inventarisasi di lapangan sesuai dengan yang tertera pada peta persebaran pohon. Penandaan pohon berupa label ID barcode yang berisi informasi : logo dan nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nama perusahaan, barcode beserta nomornya, logo dan nomor SVLK INDONESIA. Dengan demikian, dokumen LHC PT PT TBP sah, lengkap, dan sesuai implementasinya di lapangan
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Telagabakti Persada memiliki Peta RKTPH tahun 2023, Peta RKTPH tahun 2024, dan Peta RKTPH tahun 2025 masing-masing skala 1 : 50.000. Pada RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025 terdapat petak-petak tebang baik di Blok TPTI dan TPTJ. Terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada blok RKTPH yaitu Sempadan Sungai Air Fati yang berbatasan dengan Blok RKTPH tahun 2023 dan Blok RKTPH tahun 2025. Berdasarkan uji petik penandaan batas areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang pada Blok RKTPH terlihat jelas di peta dan di lapangan
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebang/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Telagabakti Persada telah melakukan penandaan blok dan petak RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025. Berdasarkan uji petik lapangan terhadap 5 sampel tanda batas blok dan petak semuanya terlihat jelas (100%). Dengan demikian, tanda batas blok dan petak tebangan semuanya terlihat jelas di peta dan di lapangan
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami	Not Applicable/ NA	Di dalam areal PT TBP tidak terdapat alokasi areal untuk pembangunan budidaya tanaman

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.		
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT Telagabakti Persada memiliki PLHP a.n. : Iswan Musa, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, nomor register : 23230018942. Pada periode audit bulan Juni 2023 s.d. Mei 2025, diketahui terdapat LHP sebanyak 18 dokumen dengan total 15.858 batang, volume 58.425,17 M ³ . Seluruh kayu yang ditebang telah dicatat dalam buku ukur. Pembuatan LHP telah sesuai dengan buku ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang. Uji petik pemeriksaan kayu sebanyak 5 batang, berdasarkan perbandingan antara hasil uji petik dengan dokumen LHP terdapat perbedaan volume pemeriksaan kayu sebesar 0,29 Cm (1,81%) (relative kecil dianggap sesuai). PT Telagabakti Persada memiliki sarpras SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Telagabakti Persada memiliki P2SKSHHK a.n. : (1) Bahtiar Sumaila, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Reg. : 04210005109 dan (2) Alimudin Biriali, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Reg. : 04210008349. PT Telagabakti Persada memiliki P3KB a.n. : (1) La Ode Hasrun, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Reg. : 23230005106, (2) Darman Tahir, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Reg. : 23230005266. PT Telagabakti Persada telah menetapkan TPK Hutan dan TPK Antara/Logpond berdasarkan Keputusan Direktur. Alur pengangkutan kayu : dari TPn ke TPK Hutan menggunakan Logging Truck disertai bon trip, dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond menggunakan Logging Truck disertai SKSHHK, dari TPK Antara ke Industri menggunakan Tongkang disertai dokumen SKSHHK. Selama periode audit Juni 2023 s.d. Mei 2025, PT TBP telah mengangkut kayu dari TPK Hutan ke industri sebanyak 14.073 batang, volume sebesar 51.669,71 M ³ ; dari TPK Antara ke industri sebanyak 11 kali dengan jumlah 14.791 batang, volume sebesar 54.582,60 M ³ . Hasil pemeriksaan silang LMKB TPK Hutan dan TPK Antara/Logpond dengan LHP dan SKSHHK telah sesuai. Dengan demikian, seluruh kayu yang diangkut dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK)
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Telagabakti Persada dalam penatausahaan hasil hutannya sudah menerapkan SIPUHH Online. PT TBP telah melakukan penandaan/identitas pada bontos kayu dan dapat ditelusur sampai ke tunggak. Uji petik penelusuran identitas kayu (lacak balak) sebanyak 5 sampel semuanya dapat ditelusur dan terdapat kesesuaian ID barcodenya yang tertera pada bontos kayu, buku ukur, LHP, dan tunggak kayu (100%).
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Pada periode audit bulan Juni 2023 s.d. Mei 2025, PT TBP telah membayar seluruh kewajiban DR dan PSDH. Pada periode audit, PT TBP telah melakukan pembayaran DR sejumlah USD 762.358,47 & Rp2.744.206.325,00 dan PSDH sejumlah Rp4.618.910.120,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit dan tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar serta tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Terdapat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara LPVI PT Global Resource Sertifikasi dengan PBPH PT Telagabakti Persada tanggal 1 Juli 2023. Hasil uji petik Tanda SVLK PT TBO dilakukan pada ID Barcode dan SKSHHK sebanyak masing-masing 5 sampel semuanya telah sesuai ketentuan (100%).
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Telagabakti Persada memiliki Dokumen AMDAL, yang terdiri dari : Studi Evaluasi Lingkungan, RKL, dan RPL, seluas 85.000 Ha. Dokumen AMDAL disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor : 102/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 24-5-1995. Penyusunan dokumen SEL PT TBP berdasarkan SK Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI No.51/MENKLH/6/1987 dan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam PP No.29 tahun 1986. Dengan demikian, dokumen AMDAL PT TBP lengkap untuk seluruh areal dan sah.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Telagabakti Persada memiliki Dokumen RKL dan RPL atas areal seluas 85.000 Ha yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor: 102/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 24-5-1995. Dokumen RKL dan RPL merupakan turunan dari dokumen SEL. Keselarasan komponen lingkungan yang dikelola dalam dokumen RKL & RPL, meliputi : kawasan lindung dan kawasan tidak efektif untuk unit produksi: daerah penyangga hutan lindung, sempadan sungai, dan mata air, pelestarian plasma nutfah, kebun benih, areal rawan erosi; dampak yang telah terjadi meliputi : komponen fisika-kimia, lingkungan, sosial ekonomi dan budaya; dampak yang diperkirakan akan terjadi meliputi : komponen fisika-kimia, lingkungan, sosial ekonomi dan budaya. Dengan demikian, Hasil verifikasi dokumen RKL dan RPL dengan dokumen perencanaan menunjukkan adanya konsistensi dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, lingkungan dan sosial.
Verifier 4.1.2b	Memenuhi	PT Telagabakti Persada telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik		kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan RKL dan RPL untuk Semester I tahun 2023, Semester II tahun 2023, Semester I tahun 2024, dan Semester II tahun 2024. Laporan semester I dan Semester II tahun 2023 disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara; Laporan semester I dan Semester II tahun 2024 disampaikan kepada Kepala KLHK melalui SIMPEL. Dengan demikian, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Telagabakti Persada memiliki PSO terkait K3, antara lain : (1) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), nomor : ADM - 06 Versi : 04; PSO Induksi K3 dengan nomor : ADM - 11 Versi 1; (2) Pengelolaan Kotak P3K dan P3K Mobile dengan nomor : ADM - 12 Versi 1, (3) Identifikasi Bahaya, Analisa Resiko dan Upaya Pengendalian dengan nomor : ADM - 15 Versi 1; (4) Prosedur Investigasi Kecelakaan, Insiden dan Penyakit Akibat Kerja dengan nomor : ADM - 16 Versi 1; (5) Alat Pemadam Api Ringan dengan nomor : ADM - 17 Versi 1; (6) Penanganan Keadaan Darurat nomor : ADM - 20 Versi 0. PT Telagabakti Persada memiliki Ahli K3 Umum a.n. Hartati berdasarkan Kepmenaker Nomor 5/6948/AS.01.03/V/2024 tanggal 21 Mei 2024. PT Telagabakti Persada memiliki P2K3 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan, nomor : 560/216/I/HS/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021. PT Telagabakti Persada telah mengimplementasi Prosedur K3, antara lain : (1) Induksi K3 bagi tamu, (2) Tersedianya APD, (3) Pemasangan rambu jalan, (4) Pemasangan spanduk dan Banner K3, (5) Adanya Kotak P3K, (6) Adanya APAR, (7)Diikutsertakan seluruh karyawan dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS-TK
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Telagabakti Persada memiliki Daftar Ketersediaan Peralatan K3, update tanggal 31 Mei 2025. Hasil uji petik terhadap 7 sarpras K3 semuanya dalam kondisi baik dan berfungsi (100%).
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT Telagabakti Persada memiliki catatan kecelakaan kerja, yang terdapat dalam Laporan Kecelakaan Kerja, yang dibuat per Triwulan (3 bulan). Selama periode audit bulan Juni 2023 s.d. Mei 2025 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Laporan Kecelakaan Kerja terdapat dalam Laporan Kegiatan P2K3 dan telah disampaikan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Prov. Maluku Utara. Manajemen PT TBP telah melakukan upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, antara lain : (1) Pelaksanaan program K3 (safety briefing, pegecekan APAR, inspeksi peralatan K3, inspeksi kadaluarsa obat, penyerahan bantuan APD, pemeriksaan kesehatan karyawan), (2) Pembuatan laporan kecelakaan kerja, dan (3) Pelatihan dan sosialisasi K3.
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1	Memenuhi	Karyawan PT TBP tidak mempunyai organisasi serikat pekerja. Manajemen PT TBP telah membuat Surat Edaran Manager PH

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		No.003/SE-MPH/TBP-OB/III/2019 tanggal 04 Maret 2019, yang berisi memberikan kebebasan bagi pekerja untuk mengikuti atau membentuk Serikat Pekerja
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Telagabakti Persada memiliki Peraturan Perusahaan yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan pekerja serta disahkan Kepala Disnakertrans Kab. Halmahera Selatan tanggal 30 Mei 2024. Peraturan Perusahaan ini berlaku terhitung tanggal 30 Mei 2024 s.d. 29 Mei 2027. Peraturan Perusahaan PT TBP terdiri dari 15 BAB, 49 Pasal serta sudah mengatur mengenai hak-hak pekerja/karyawan
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Telagabakti Persada memiliki pekerja termuda berusia 18 tahun 6 bulan atas nama : La Acul Bugis; no. KTP : 8106043012060001; tempat tanggal lahir : Waeyoho, 30-12-2006; jenis kelamin : Laki-Laki; jabatan : Crew Persemaian; status ketenagakerjaan: PKWT Bulanan. Dengan demikian, di PT TBP tidak terdapat pekerja berusia kurang dari 18 tahun.